



PUTUSAN
Nomor 864/Pid.B/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rosihin Als. Ihin Als. Solihin Bin Masduki;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun /12 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maruga Rt. 005 Rw. 003 Desa Sukadalem Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD ROSIHIN als IHIN als SOLIHIN bin MASDUKI**, secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ROSIHIN als. IHIN als. SOLIHIN bin MASDUKI, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi atau tanda terima uang sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
(dikembalikan kepada PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang melalui saksi Pelapor HARIS SANDI bin AHYAR).
 - Surat Keputusan Nomor 180798/HRD/PFI/MAR/2019 tentang pengangkatan karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia atas nama A. Rosihin.
 - Slip gaji an. Ahmad Rosihin dari PT. Permata Finance Indonesia.
 - Surat keterangan dan Berita Acara Hasil Audit PT. Permata Finance Indonesia.
(tetap terlampir dalam berkas perkara).
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1164/SRG/10/2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD ROSIHIN als. IHIN als. SOLIHIN bin MASDUKI, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan Senin tanggal 29 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Jalan Raya Cilegon Serang No. 3 Desa Kramatwatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia Wilayah tugas unit Kramatwatu Kabupaten Serang sejak tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 180798/HRD-PFI/MAR/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan diberikan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa jabatan terdakwa adalah Account Officer Survey dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:
 - Mencari konsumen yang melakukan pengajuan pinjaman uang.
 - Melakukan survey kepada calon konsumen.
 - Mengajak calon konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang untuk melakukan proses pinjaman uang.
 - Melakukan penagihan uang angsuran konsumen.
 - Memberikan bukti tanda bayar angsuran berupa kwitansi resmi dari PT. Permata Finance Indonesia Cabang Cilegon kepada konsumen yang sudah membayar angsuran.
 - Menyerahkan uang angsuran konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indoneisa Cabang Cilegon.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran kepada 18 (delapan belas) konsumen sebagai berikut :

No	Nama Konsumen	Angsuran tetap perbulan	Jumlah angsuran	Total Angsuran	Keterangan
01.	Carta Wijaya	Rp. 300.000,-	2 (dua) kali 13-07-2020 14-08-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
02.	Eti Rosmiati	Rp. 354.000,-	2 (dua) kali 02-11-2020 14-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
03.	Marjuki	Rp.	5(lima) kali	Rp. 1.770.000,-	Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		354.000,-	07-11-2020 04-01-2021 04-01-2021 22-02-2021 08-03-2021		disetorkan
04.	Subuhah	Rp. 354.000,-	2(dua) kali 27-11-2020 28-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
05.	Humaidi	Rp. 435.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 21-12-2020	Rp.870.000,-	Tidak disetorkan
06.	Ade Putra Sitompul	Rp. 402.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 804.000,-	Tidak disetorkan
07.	Agus Solihin	Rp. 749.000,-	02-12-2020	Rp. 749.000,-	Tidak disetorkan
08.	Santari	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 26-12-2020 25-01-2021	Rp. 1.128.000,-	Tidak disetorkan
09.	Sulaiman	Rp. 354.000,-	3 (tiga) kali 04-01-2021 02-02-2021 03-03-2021	Rp. 1.062.000,-	Tidak disetorkan
10.	Munayah	Rp. 395.000,-	2 (dua) kali 05-01-2021 01-02-2021	Rp. 790.000,-	Tidak disetorkan
11.	Asmuni	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
12.	Ryan Rahadiansyah	Rp. 510.000,-	3 (tiga) kali 29-01-2021 21-02-2021 29-03-2021	Rp. 1.530.000,-	Tidak disetorkan
13.	Safuri	Rp. 357.000,-	2 (dua) kali 05-02-2021 03-03-2021	Rp. 714.000,-	Tidak disetorkan
14.	Suryadi ST	Rp. 520.000,-	1 (satu) kali 16-02-2021	Rp. 520.000,-	Tidak disetorkan
15.	Alyana	Rp. 574.000,-	1 (satu) kali 20-02-2021	Rp. 574.000,-	Tidak disetorkan
16.	Yukani	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 25-02-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
17.	Niki Astrina	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 22-03-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
18.	Salamah	Rp. 510.000,-	1 (satu) kali 25-03-2021	Rp. 510.000,-	Tidak disetorkan

- Bahwa total keseluruhan hasil penagihan terdakwa yang tidak disetorkan ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Cabang Cilegon dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan belas) orang konsumen tersebut adalah sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setiap uang yang diterima oleh terdakwa dari 18 (delapan belas) konsumen tersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi manual (tidak resmi) berjumlah 36 (tiga puluh enam) lembar dimana seharusnya terdakwa memberikan kwitansi resmi yaitu kwitansi yang dicetak dengan menggunakan alat berupa printer mini (kecil) yang dicetak langsung oleh terdakwa sebagai surveyor dimana dalam kwitansi resmi tersebut terdapat nama PT. Permata Finance Indonesia, alamat, nomor kontak, nama konsumen, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, denda, jumlah total angsuran yang dibayar, peringatan, informasi dan kode barcode;
 - Bahwa uang PT. Permata Finance Indonesia Cabang Cilegon sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Permata Finance Indonesia Cabang Cilegon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS SANDI bin AHYAR, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Jalan Raya Cilegon Serang No. 3 Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
 - Bahwa terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia Wilayah tugas unit Kramatwatu Kabupaten Serang sejak tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 180798/HRD-PFI/MAR/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan diberikan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bonus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa adalah Account Officer Survey dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:
 - Mencari konsumen yang melakukan pengajuan pinjaman uang.
 - Melakukan survey kepada calon konsumen.
 - Mengajak calon konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang untuk melakukan proses pinjaman uang.
 - Melakukan penagihan uang angsuran konsumen.
 - Memberikan bukti tanda bayar angsuran berupa kwitansi resmi dari PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu kepada konsumen yang sudah membayar angsuran.
 - Menyerahkan uang angsuran konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran kepada 18 (delapan belas) konsumen namun uang angsuran yang telah diterima terdakwa tersebut tidak disetorkan ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu, 18 orang konsumen diantaranya:

No	Nama Konsumen	Angsuran tetap perbulan	Jumlah angsuran	Total Angsuran	Keterangan
01.	Carta Wijaya	Rp. 300.000,-	2 (dua) kali 13-07-2020 14-08-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
02.	Eti Rosmiati	Rp. 354.000,-	2 (dua) kali 02-11-2020 14-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
03.	Marjuki	Rp. 354.000,-	5(lima) kali 07-11-2020 04-01-2021 04-01-2021 22-02-2021 08-03-2021	Rp. 1.770.000,-	Tidak disetorkan
04.	Subuhah	Rp. 354.000,-	2(dua) kali 27-11-2020 28-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
05.	Humaidi	Rp. 435.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 21-12-2020	Rp.870.000,-	Tidak disetorkan
06.	Ade Putra Sitompul	Rp. 402.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 804.000,-	Tidak disetorkan
07.	Agus Solihin	Rp. 749.000,-	02-12-2020	Rp. 749.000,-	Tidak disetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.	Santari	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 26-12-2020 25-01-2021	Rp. 1.128.000,-	Tidak disetorkan
09.	Sulaiman	Rp. 354.000,-	3 (tiga) kali 04-01-2021 02-02-2021 03-03-2021	Rp. 1.062.000,-	Tidak disetorkan
10.	Munayah	Rp. 395.000,-	2 (dua) kali 05-01-2021 01-02-2021	Rp. 790.000,-	Tidak disetorkan
11.	Asmuni	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
12.	Ryan Rahadiansyah	Rp. 510.000,-	3 (tiga) kali 29-01-2021 21-02-2021 29-03-2021	Rp. 1.530.000,-	Tidak disetorkan
13.	Safuri	Rp. 357.000,-	2 (dua) kali 05-02-2021 03-03-2021	Rp. 714.000,-	Tidak disetorkan
14.	Suryadi ST	Rp. 520.000,-	1 (satu) kali 16-02-2021	Rp. 520.000,-	Tidak disetorkan
15.	Alyana	Rp. 574.000,-	1 (satu) kali 20-02-2021	Rp. 574.000,-	Tidak disetorkan
16.	Yukani	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 25-02-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
17.	Niki Astrina	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 22-03-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
18.	Salamah	Rp. 510.000,-	1 (satu) kali 25-03-2021	Rp. 510.000,-	Tidak disetorkan

- Bahwa total keseluruhan hasil penagihan terdakwa yang tidak disetorkan ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu dari 18 (delapan belas) orang konsumen tersebut adalah sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa, saat salah seorang konsumen yang sudah membayar lunas datang ke kantor dan mau mengambil jaminan berupa BPKB motornya tetapi setelah di cek di aplikasi ternyata konsumen tersebut belum melunasi pinjamannya lalu setelah di telusuri ternyata benar konsumen tersebut telah membayar lunas pinjamannya kepada terdakwa dan bukti pembayaran angsurannya ada namun berupa kwitansi pasar atau dan bukan kwitansi asli yang berasal dari PT. Permata Finance Indonesia.
- Bahwa seharusnya terdakwa memberikan kwitansi resmi yaitu kwitansi yang dicetak dengan menggunakan alat berupa printer mini (kecil) yang dicetak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh terdakwa sebagai surveyor dimana dalam kwitansi resmi tersebut terdapat nama PT. Permata Finance Indonesia, alamat, nomor kontak, nama konsumen, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, denda, jumlah total angsuran yang dibayar, peringatan, informasi dan kode barcode.

- Bahwa hasil audit yang telah dilakukan oleh tim survei dilapangan pihak PT. Permata Finance Indonesia dan hasil audit sebagai berikut:
 1. Bahwa konsumen tidak mendapatkan kwitansi asli dari PT. Permata Finance Indonesia;
 2. Bahwa konsumen menerima kwitansi dari kolektor dengan memakai kwitansi pasar/ manual;
 3. bahwa kerugian yang dialami perusahaan dari tindakan ini sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu telah mengalami kerugian sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi RIDWAN bin SAMUDI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Jalan Raya Cilegon Serang No. 3 Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu sebagai Surveyor.
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu sebagai Account Officer Survey 2 (dua) tahun yang lalu terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021.
 - Bahwa terdakwa sebagai Account Office Survey mendapatkan gaji setiap bulannya selama bekerja di PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran kepada 18 (delapan belas) konsumen sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tetapi hasil penagihan tersebut tidak di setorkan terdakwa ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu telah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi HAFISAH binti MUIS, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Jalan Raya Cilegon Serang No. 3 Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu sebagai Kasir.
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu sebagai Account Officer Survey 2 (dua) tahun yang lalu terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021.
 - Bahwa terdakwa sebagai Account Office Survey mendapatkan gaji setiap bulannya selama bekerja di PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa mengetahui terdakwa melakukan penggelapan awalnya salah satu konsumen PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu yang bernama SANTARI bin (alm) MADAMIN datang ke kantor untuk mengambil BPKB yang menjadi jaminan pada saat mengajukan pinjaman namun dalam print out kartu piutang konsumen an. SANTARI masih mempunyai tunggakan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan dan saat itu SANTARI menunjukan bukti pelunasan pembayaran angsuran berupa kwitansi an. saksi SANTARI sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa pada tanggal 26 Desember 2020 dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran angsuran ke 12 berupa kwitansi an. saksi SANTARI yang diterima oleh terdakwa pada tanggal 25 Januari 2021, mengetahui hal tersebut kemudian saksi konfirmasi kepada saksi HARIS SANDI selaku Account Officer Surver di PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu dan memberitahukan kalau SANTARI sudah melunasi pembayaran namun uang angsuran SANTARI yang telah diterima oleh terdakwa tidak disetorkan dikantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.

- Bahwa selanjutnya saksi HARIS SANDI, saksi RIDWAN dan saksi MUHAMMAD KHOLISOR melakukan audit dan ditemukan 18 (delapan belas) konsumen PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu sudah membayar kepada terdakwa dengan total angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) angsuran dengan uang angsuran sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu telah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Jalan Raya Cilegon Serang No. 3 Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia Wilayah tugas unit Kramatwatu sejak tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 180798/HRD-PFI/MAR/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan diberikan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa jabatan terdakwa adalah Account Officer Survey dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:
 - Mencari konsumen yang melakukan pengajuan pinjaman uang.
 - Melakukan survey kepada calon konsumen.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajak calon konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang untuk melakukan proses pinjaman uang.
- Melakukan penagihan uang angsuran konsumen.
- Memberikan bukti tanda bayar angsuran berupa kwitansi resmi dari PT. Permata Finance Indonesia Cabang Cilegon kepada konsumen yang sudah membayar angsuran.
- Menyerahkan uang angsuran konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia unit kramatwatu.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran kepada 18 (delapan belas) konsumen sebagai berikut:

No	Nama Konsumen	Angsuran tetap perbulan	Jumlah angsuran	Total Angsuran	Keterangan
01.	Carta Wijaya	Rp. 300.000,-	2 (dua) kali 13-07-2020 14-08-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
02.	Eti Rosmiati	Rp. 354.000,-	2 (dua) kali 02-11-2020 14-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
03.	Marjuki	Rp. 354.000,-	5(lima) kali 07-11-2020 04-01-2021 04-01-2021 22-02-2021 08-03-2021	Rp. 1.770.000,-	Tidak disetorkan
04.	Subuhah	Rp. 354.000,-	2(dua) kali 27-11-2020 28-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
05.	Humaidi	Rp. 435.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 21-12-2020	Rp.870.000,-	Tidak disetorkan
06.	Ade Putra Sitompul	Rp. 402.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 804.000,-	Tidak disetorkan
07.	Agus Solihin	Rp. 749.000,-	02-12-2020	Rp. 749.000,-	Tidak disetorkan
08.	Santari	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 26-12-2020 25-01-2021	Rp. 1.128.000,-	Tidak disetorkan
09.	Sulaiman	Rp. 354.000,-	3 (tiga) kali 04-01-2021 02-02-2021 03-03-2021	Rp. 1.062.000,-	Tidak disetorkan
10.	Munayah	Rp. 395.000,-	2 (dua) kali	Rp. 790.000,-	Tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			05-01-2021 01-02-2021		disetorkan
11.	Asmuni	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
12.	Ryan Rahadiansyah	Rp. 510.000,-	3 (tiga) kali 29-01-2021 21-02-2021 29-03-2021	Rp. 1.530.000,-	Tidak disetorkan
13.	Safuri	Rp. 357.000,-	2 (dua) kali 05-02-2021 03-03-2021	Rp. 714.000,-	Tidak disetorkan
14.	Suryadi ST	Rp. 520.000,-	1 (satu) kali 16-02-2021	Rp. 520.000,-	Tidak disetorkan
15.	Alyana	Rp. 574.000,-	1 (satu) kali 20-02-2021	Rp. 574.000,-	Tidak disetorkan
16.	Yukani	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 25-02-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
17.	Niki Astrina	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 22-03-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
18.	Salamah	Rp. 510.000,-	1 (satu) kali 25-03-2021	Rp. 510.000,-	Tidak disetorkan

- Bahwa total keseluruhan hasil penagihan terdakwa yang tidak disetorkan ke kantor PT. Permata Finance Indonesia unit Kramatwatu dari 18 (delapan belas) orang konsumen tersebut adalah sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setiap uang yang diterima oleh terdakwa dari 18 (delapan belas) konsumen tersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi manual (tidak resmi) berjumlah 36 (tiga puluh enam) lembar dimana seharusnya terdakwa memberikan kwitansi resmi yaitu kwitansi yang dicetak dengan menggunakan alat berupa printer mini (kecil) yang dicetak langsung oleh terdakwa sebagai surveyor dimana dalam kwitansi resmi tersebut terdapat nama PT. Permata Finance Indonesia, alamat, nomor kontak, nama konsumen, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, denda, jumlah total angsuran yang dibayar, peringatan, informasi dan kode barcode;
- Bahwa uang PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi atau tanda terima uang sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), Surat Keputusan Nomor 180798/HRD/PFI/MAR/2019 tentang pengangkatan karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia atas nama A. Rosihin, Slip gaji an. Ahmad Rosihin dari PT. Permata Finance Indonesia, Surat keterangan dan Berita Acara Hasil Audit PT. Permata Finance Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Jalan Raya Cilegon Serang No. 3 Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
- Bahwa benar terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia Wilayah tugas unit Kramatwatu sejak tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 180798/HRD-PFI/MAR/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan diberikan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar jabatan terdakwa adalah Account Officer Survey dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:
 - Mencari konsumen yang melakukan pengajuan pinjaman uang.
 - Melakukan survey kepada calon konsumen.
 - Mengajak calon konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang untuk melakukan proses pinjaman uang.
 - Melakukan penagihan uang angsuran konsumen.
 - Memberikan bukti tanda bayar angsuran berupa kwitansi resmi dari PT. Permata Finance Indonesia Cabang Cilegon kepada konsumen yang sudah membayar angsuran.
 - Menyerahkan uang angsuran konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia unit kramatwatu.
- Bahwa benar awalnya Saksi Haris Sandi Bin Ahyar kedatangan seorang konsumen yang sudah membayar lunas datang ke kantor dan mau mengambil jaminan berupa BPKB motornya tetapi setelah di cek di aplikasi ternyata konsumen tersebut belum melunasi pinjamannya lalu setelah di telusuri ternyata benar konsumen tersebut telah membayar lunas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya kepada terdakwa dan bukti pembayaran angsurannya ada namun berupa kwitansi pasar atau dan bukan kwitansi asli yang berasal dari PT. Permata Finance Indonesia.

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran kepada 18 (delapan belas) konsumen sebagai berikut:

No	Nama Konsumen	Angsuran tetap perbulan	Jumlah angsuran	Total Angsuran	Keterangan
01.	Carta Wijaya	Rp. 300.000,-	2 (dua) kali 13-07-2020 14-08-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
02.	Eti Rosmiati	Rp. 354.000,-	2 (dua) kali 02-11-2020 14-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
03.	Marjuki	Rp. 354.000,-	5(lima) kali 07-11-2020 04-01-2021 04-01-2021 22-02-2021 08-03-2021	Rp. 1.770.000,-	Tidak disetorkan
04.	Subuhah	Rp. 354.000,-	2(dua) kali 27-11-2020 28-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
05.	Humaidi	Rp. 435.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 21-12-2020	Rp.870.000,-	Tidak disetorkan
06.	Ade Putra Sitompul	Rp. 402.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 804.000,-	Tidak disetorkan
07.	Agus Solihin	Rp. 749.000,-	02-12-2020	Rp. 749.000,-	Tidak disetorkan
08.	Santari	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 26-12-2020 25-01-2021	Rp. 1.128.000,-	Tidak disetorkan
09.	Sulaiman	Rp. 354.000,-	3 (tiga) kali 04-01-2021 02-02-2021 03-03-2021	Rp. 1.062.000,-	Tidak disetorkan
10.	Munayah	Rp. 395.000,-	2 (dua) kali 05-01-2021 01-02-2021	Rp. 790.000,-	Tidak disetorkan
11.	Asmuni	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
12.	Ryan Rahadiansyah	Rp. 510.000,-	3 (tiga) kali 29-01-2021 21-02-2021 29-03-2021	Rp. 1.530.000,-	Tidak disetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Safuri	Rp. 357.000,-	2 (dua) kali 05-02-2021 03-03-2021	Rp. 714.000,-	Tidak disetorkan
14.	Suryadi ST	Rp. 520.000,-	1 (satu) kali 16-02-2021	Rp. 520.000,-	Tidak disetorkan
15.	Alyana	Rp. 574.000,-	1 (satu) kali 20-02-2021	Rp. 574.000,-	Tidak disetorkan
16.	Yukani	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 25-02-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
17.	Niki Astrina	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 22-03-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
18.	Salamah	Rp. 510.000,-	1 (satu) kali 25-03-2021	Rp. 510.000,-	Tidak disetorkan

- Bahwa benar total keseluruhan hasil penagihan terdakwa yang tidak disetorkan ke kantor PT. Permata Finance Indonesia unit Kramatwatu dari 18 (delapan belas) orang konsumen tersebut adalah sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar setiap uang yang diterima oleh terdakwa dari 18 (delapan belas) konsumen tersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi manual (tidak resmi) berjumlah 36 (tiga puluh enam) lembar dimana seharusnya terdakwa memberikan kwitansi resmi yaitu kwitansi yang dicetak dengan menggunakan alat berupa printer mini (kecil) yang dicetak langsung oleh terdakwa sebagai surveyor dimana dalam kwitansi resmi tersebut terdapat nama PT. Permata Finance Indonesia, alamat, nomor kontak, nama konsumen, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, denda, jumlah total angsuran yang dibayar, peringatan, informasi dan kode barcode;
- Bahwa benar hasil audit yang telah dilakukan oleh tim survei dilapangan pihak PT. Permata Finance Indonesia dan hasil audit sebagai berikut:
 1. Bahwa konsumen tidak mendapatkan kwitansi asli dari PT. Permata Finance Indonesia;
 2. Bahwa konsumen menerima kwitansi dari kolektor dengan memakai kwitansi pasar/ manual;
 3. bahwa kerugian yang dialami perusahaan dari tindakan ini sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu telah mengalami kerugian sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Oleh Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Ahmad Rosihin Als. Ihin Als. Solihin Bin Masduki yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, terungkap fakta – fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar telah terjadi Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Jalan Raya Cilegon Serang No. 3 Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa benar terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia Wilayah tugas unit Kramatwatu sejak tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 180798/HRD-PFI/MAR/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan diberikan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Haris Sandi Bin Ahyar kedatangan seorang konsumen yang sudah membayar lunas datang ke kantor dan mau mengambil jaminan berupa BPKB motornya tetapi setelah di cek di aplikasi ternyata konsumen tersebut belum melunasi pinjamannya lalu setelah di telusuri ternyata benar konsumen tersebut telah membayar lunas pinjamannya kepada terdakwa dan bukti pembayaran angsurannya ada namun berupa kwitansi pasar atau dan bukan kwitansi asli yang berasal dari PT. Permata Finance Indonesia.

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah melakukan penagihan uang angsuran kepada 18 (delapan belas) konsumen sebagai berikut:

No	Nama Konsumen	Angsuran tetap perbulan	Jumlah angsuran	Total Angsuran	Keterangan
01.	Carta Wijaya	Rp. 300.000,-	2 (dua) kali 13-07-2020 14-08-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
02.	Eti Rosmiati	Rp. 354.000,-	2 (dua) kali 02-11-2020 14-12-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan
03.	Marjuki	Rp. 354.000,-	5(lima) kali 07-11-2020 04-01-2021 04-01-2021 22-02-2021 08-03-2021	Rp. 1.770.000,-	Tidak disetorkan
04.	Subuhah	Rp. 354.000,-	2(dua) kali 27-11-2020	Rp. 708.000,-	Tidak disetorkan



			28-12-2020		
05.	Humaidi	Rp. 435.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 21-12-2020	Rp.870.000,-	Tidak disetorkan
06.	Ade Putra Sitompul	Rp. 402.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 804.000,-	Tidak disetorkan
07.	Agus Solihin	Rp. 749.000,-	02-12-2020	Rp. 749.000,-	Tidak disetorkan
08.	Santari	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 26-12-2020 25-01-2021	Rp. 1.128.000,-	Tidak disetorkan
09.	Sulaiman	Rp. 354.000,-	3 (tiga) kali 04-01-2021 02-02-2021 03-03-2021	Rp. 1.062.000,-	Tidak disetorkan
10.	Munayah	Rp. 395.000,-	2 (dua) kali 05-01-2021 01-02-2021	Rp. 790.000,-	Tidak disetorkan
11.	Asmuni	Rp. 564.000,-	2 (dua) kali 30-11-2020 19-12-2020	Rp. 600.000,-	Tidak disetorkan
12.	Ryan Rahadiansy ah	Rp. 510.000,-	3 (tiga) kali 29-01-2021 21-02-2021 29-03-2021	Rp. 1.530.000,-	Tidak disetorkan
13.	Safuri	Rp. 357.000,-	2 (dua) kali 05-02-2021 03-03-2021	Rp. 714.000,-	Tidak disetorkan
14.	Suryadi ST	Rp. 520.000,-	1 (satu) kali 16-02-2021	Rp. 520.000,-	Tidak disetorkan
15.	Alyana	Rp. 574.000,-	1 (satu) kali 20-02-2021	Rp. 574.000,-	Tidak disetorkan
16.	Yukani	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 25-02-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
17.	Niki Astrina	Rp. 564.000,-	1 (satu) kali 22-03-2021	Rp. 564.000,-	Tidak disetorkan
18.	Salamah	Rp. 510.000,-	1 (satu) kali 25-03-2021	Rp. 510.000,-	Tidak disetorkan

Menimbang, bahwa benar total keseluruhan hasil penagihan terdakwa yang tidak disetorkan ke kantor PT. Permata Finance Indonesia unit Kramatwatu dari 18 (delapan belas) orang konsumen tersebut adalah sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar setiap uang yang diterima oleh terdakwa dari 18 (delapan belas) konsumen tersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual (tidak resmi) berjumlah 36 (tiga puluh enam) lembar dimana seharusnya terdakwa memberikan kwitansi resmi yaitu kwitansi yang dicetak dengan menggunakan alat berupa printer mini (kecil) yang dicetak langsung oleh terdakwa sebagai surveyor dimana dalam kwitansi resmi tersebut terdapat nama PT. Permata Finance Indonesia, alamat, nomor kontak, nama konsumen, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, denda, jumlah total angsuran yang dibayar, peringatan, informasi dan kode barcode;

Menimbang, bahwa benar hasil audit yang telah dilakukan oleh tim survei dilapangan pihak PT. Permata Finance Indonesia dan hasil audit sebagai berikut:

1. Bahwa konsumen tidak mendapatkan kwitansi asli dari PT. Permata Finance Indonesia;
2. Bahwa konsumen menerima kwitansi dari kolektor dengan memakai kwitansi pasar/ manual;
3. bahwa kerugian yang dialami perusahaan dari tindakan ini sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu telah mengalami kerugian sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu.

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi;

3. Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Oleh Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, terungkap fakta – fakta:

Menimbang, bahwa benar telah terjadi Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Cilegon Serang No. 3 Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

Menimbang, bahwa benar terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia Wilayah tugas unit Kramatwatu sejak tanggal 01 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 180798/HRD-PFI/MAR/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan diberikan gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar jabatan terdakwa adalah Account Officer Survey dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:

- Mencari konsumen yang melakukan pengajuan pinjaman uang.
- Melakukan survey kepada calon konsumen.
- Mengajak calon konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang untuk melakukan proses pinjaman uang.
- Melakukan penagihan uang angsuran konsumen.
- Memberikan bukti tanda bayar angsuran berupa kwitansi resmi dari PT. Permata Finance Indonesia Cabang Cilegon kepada konsumen yang sudah membayar angsuran.
- Menyerahkan uang angsuran konsumen ke kantor PT. Permata Finance Indonesia unit kramatwatu.

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Oleh Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Mendapat Upah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi atau tanda terima uang sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena milik PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang maka demi hukum dikembalikan kepada PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang melalui saksi Haris Sandi Bin Ahyar, dan Surat Keputusan Nomor 180798/HRD/PFI/MAR/2019 tentang pengangkatan karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia atas nama A. Rosihin, Slip gaji an. Ahmad Rosihin dari PT. Permata Finance Indonesia, Surat keterangan dan Berita Acara Hasil Audit PT. Permata Finance Indonesia oleh karena Terbukti terdakwa melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut maka demi hukum tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Permata Finance Indonesia Cabang Cilegon sebesar Rp.15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Ahmad Rosihin Als. Ihin Als. Solihin Bin Masduki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi atau tanda terima uang sebesar Rp. 15.857.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Permata Finance Indonesia Unit Kramatwatu Kabupaten Serang melalui saksi Pelapor HARIS SANDI bin AHYAR.

- Surat Keputusan Nomor 180798/HRD/PFI/MAR/2019 tentang pengangkatan karyawan tetap PT. Permata Finance Indonesia atas nama A. Rosihin.
- Slip gaji an. Ahmad Rosihin dari PT. Permata Finance Indonesia.
- Surat keterangan dan Berita Acara Hasil Audit PT. Permata Finance Indonesia.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2021**, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H.,M.H., dan Hery Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Hery Cahyono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)